

PENETAPAN – TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE ATAU ATRIBUT KAMPANYE PEMILIHAN
2024

500 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 502 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE ATAU ATRIBUT KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Sleman Nomor 68 Tahun 2023 tentang Alat Peraga Kampanye, perlu pengaturan sebagai pedoman dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 13 Tahun 2024; Peraturan Bupati Sleman Nomor 68 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 73 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 266 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 494 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 495 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur pemasangan Alat Peraga Kampanye atau Atribut Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024; pemasangan Alat Peraga Kampanye atau Atribut Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 terdiri atas Kewajiban, Larangan dan Perizinan; Keputusan berlaku untuk mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2024.
 - Lampiran 3 halaman.